



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2010/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Termohon/penggugat rekonvensi/sekarang pbanding; ,
umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kendari, semula disebut termohon/penggugat rekonvensi/sekarang pbanding;

M e l a w a n

Pemohon/tergugat rekonvensi/sekarang terbanding
umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Kendari semula disebut pemohon/tergugat rekonvensi/sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 18/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 3 Juni 2010 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan` permohonan pemohon;

Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mahar terutang kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya perawatan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi di rumah sakit kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa :

Rumah di Kota Kendari;

Perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi melalui penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Tidak menerima dan menolak selebihnya.

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut, termohon/penggugat rekonvensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Kendari Kelas I A sesuai Akta Banding Nomor 18/Pdt.G/2010/PA Kdi. tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2010;

Bahwa termohon/penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 29 Juni 2010;

Bahwa baik kepada termohon/penggugat rekonsensi/pembanding maupun kepada pemohon/tergugat rekonsensi/terbando oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*in zage*) berkas perkara banding, masing-masing tanggal 29 Juni 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon/penggugat rekonsensi/pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa termohon/penggugat rekonsensi/pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya hanya akan berdasarkan pada berita acara persidangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya segala apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya sepenuhnya dapat disetujui, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kendari memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama yang menyangkut gugatan rekonvensi pemberian nafkah lampau untuk membayar ongkos perawatan anak termohon/penggugat rekonvensi/pembanding dan pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding saat dirawat di rumah sakit adalah tidak tepat dan keliru, sehingga majelis Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat, bahwa biaya perawatan anak termohon/penggugat rekonvensi/pembanding dan pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding di rumah sakit yang dimaksud adalah termasuk semua biaya pemeliharaan anak/hadhanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”, yang menjadi tanggung jawab pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding sebagai ayahnya. sehingga dengan demikian pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding lebih tepat dihukum untuk mengganti semua biaya perawatan anak termohon/penggugat rekonvensi/pembanding dan pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pertimbangan sendiri serta tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan, dengan sekedar perbaikan amar, hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dalam Kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi :

ولا يجوز الا عراض

على للقا- ضى بحكم- لو- فتوى ان حكم با- لمعتمد- لو بملرحبوا-

Artinya: Tidak bisa dibantah putusan hakim atas fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon/penggugat rekonvensi/pembanding.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Juni 2010 Nomor 18 /Pdt.G/2010/PA.Kdi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Juni 2010 Nomor 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang semula berbunyi : Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya perawatan anak di rumah sakit kepada termohon/penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan termohon/penggugat rekonvensi/pembanding sebagian.

Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar mahar terhutang kepada termohon/penggugat rekonvensi/pembanding sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding untuk mengganti biaya perawatan anak termohon/tergugat rekonvensi/pembanding dan pemohon/penggugat rekonvensi/terbanding di rumah sakit kepada termohon/penggugat rekonvensi/pembanding sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding untuk memberikan mut'ah kepada termohon/penggugat rekonvensi/pembanding berupa :

Rumah di Kota Kendari;

Perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;

Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada termohon/penggugat rekonvensi/pembanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap anak termohon/penggugat rekonvensi/pembanding dan pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding melalui termohon/penggugat rekonvensi/pembanding minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Tidak menerima dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selanjutnya

Menghukum termohon/penggugat rekonvensi/pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Showan Shobar Suriawan dan Drs. H. Suyanto TN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Suhartina, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

K

etua Majelis,

ttd.

Drs. H. M.

Djufri Ahmad, S.H., M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. Showan Shobar Suria wan.
Drs. H. Suyanto TN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

S

uhartina, S.H., M.H.

Biaya Banding :

Meterai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Pemberkasan : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

Untuk salinan :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. F a r i d